

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidana dan pemidanaan. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.

Pemidanaan adalah suatu proses. Sebelum proses itu berjalan, peranan hakim penting sekali. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Dalam pasal 52 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1992 disebutkan pedoman pemidanaan yang wajib dipertimbangkan hakim, antara lain :

1. Kesalahan pembuat;
Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
2. Cara melakukan tindak pidana
3. Sikap batin pembuat;
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
5. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
6. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
7. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
8. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
9. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.¹

¹ Departemen Kehakiman, *Usul Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru) Buku Kesatu Jilid XVI*, Jakarta, 1992, hlm.34.

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga hal ini akan memudahkan Hakim dalam menerapkan takaran pemidanaan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok yang terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Dari beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang paling menderitakan adalah pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan, namun demikian dari jenis-jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP jenis pidana yang merupakan perampasan kemerdekaan yang paling banyak diancamkan baik secara tunggal maupun secara alternatif, serta dengan waktu tertentu maupun seumur hidup.

Pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap menderitakan menimbulkan suatu alternatif bentuk pidana, yaitu berupa pidana denda. Pidana denda ini mengutamakan keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Namun kecenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan. Disamping itu, sikap hakim terhadap penilaian terhadap ancaman denda cenderung digunakan hanya untuk tindak

pidana yang ringan dan pidana penjara atau kurungan tetap merupakan yang utama. Sekalipun diadakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan namun suatu kenyataan bahwa pidana perampasan akan melekat kerugian-kerugian yang kadangkala sulit untuk dihindari dan diatasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai.

Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan terhadap tujuan dari perampasan kemerdekaan (penjara), yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan penjara yang pertama adalah menjamin keamanan para narapidana, dan tujuan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk rehabilitasi.
2. Bahwa fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu kerugian bagi narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif didalam pergaulan masyarakat.²

Oleh sebab itu sekalipun penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan manusiawi, namun sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindak pengamanan, pengendalian, narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Pada masa sekarang ini maksud dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan adalah bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya diharapkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya makin lama pidana penjara dijalani, maka kecenderungan untuk

² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1990, hlm. 74.

menjadi narapidana secara sempurna, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah dia keluar dari penjara.

Hal lain yang dapat lebih memperburuk keadaan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah panjang dan lamanya waktu dari mulai tahap penyidikan untuk sampai kepada putusan Hakim. Seringkali antara masa tahanan yang dijalani oleh terpidana dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tidak terpaut lama, bahkan tidak jarang pula begitu putusan dijatuhkan terpidana sudah harus keluar dari lembaga atau tempat bersangkutan ditahan.

Dengan demikian sampai saat ini keberadaan pidana perampasan kemerdekaan tetap ada atau sulit dihindari, meskipun kerugian-kerugian yang melekat padanya. Pada masa mendatang pidana perampasan kemerdekaan tetap merupakan pendukung dari sistem peradilan pidana. Yang penting adalah seberapa jauh penggunaan pidana perampasan kemerdekaan dapat dibatasi sehingga dapat keserasian, keselarasan dan keseimbangan penggunaannya dengan pidana non kemerdekaan.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang dapat digunakan serta keberadaannya yang terdapat dalam pasal 10 KUHP bisa dimaksimalkan walaupun keberadaannya jarang dijatuhkan oleh para Hakim. Pidana denda merupakan jenis pidana tertua di dunia yang mengacu kepada kitab Taurat dan Al-Qur'an disamping pidana mati. Selain itu juga dalam hukum adat justru tidak mengenal pidana perampasan kemerdekaan, namun justru lebih dikenal pidana berupa pembayaran baik kepada penguasa (kerajaan) maupun sebagai pengganti

kerugian kepada korban. Bentuk pembayaran ini mulai dari bentuk uang sampai bentuk ternak, hasil kebun dan lain sebagainya.

Sehubungan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi tentang *Eksistensi Pidana Denda Dan Pemidanaan Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai eksistensi pidana denda dan pemidanaan dalam konteks Kitab Undang Undang Hukum Pidana, keuntungan dan kekurangan penjatuhan pidana denda serta mengenai efektifitas penjatuhan pidana denda dalam KUHP. Permasalahan yang kerap muncul adalah bagaimana eksistensinya, kelemahan dan keuntungan jika pidana denda dalam konteks pidana dan pemindaan menuju hukum yang lebih humanis.

2. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi permasalahan yang ada dalam penulisan ini, maka rumusan masalah yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penulisan ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi pidana denda dalam konteks pidana dan pemidanaan ?
2. Bagaimanakah kelemahan dan keuntungan penjatuhan pidana denda ?
3. Bagaimanakah Efektifitas penjatuhan pidana denda dalam KUHP ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi pidana denda dalam konteks pidana dan ppidanaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kelemahan dan keuntungan penjatuhan pidana denda.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas penjatuhan pidana denda dalam KUHP.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi dibidang Hukum Pidana terutama dalam masalah eksistensi pidana denda dalam KUHP, di mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai bagaimana pidana denda itu bisa berlaku dalam KUHP yang merupakan hal yang sudah lama menjadi perbincangan di kalangan praktisi hukum di negara Indonesia, yang diharapkan pula dapat berguna bagi peneliti berikutnya dan bagi civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung sebagai seorang praktisi hukum.

Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional Dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teori

Menurut *Rational Choise Theory*³ bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang rasional, karena kejahatan adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika seorang pelanggar memutuskan untuk mengambil resiko dari melanggar hukum setelah mempertimbangkan kemungkinan tertangkap atau ketahuan, keseriusan penghukuman yang mungkin dijatuhkan, nilai potensial dari jaringan kejahatan yang ada, dan kebutuhan jangka pendek terhadap hasil kejahatan yang ada.

John Graham mengenai Teori Pencegahan Kejahatan dalam buku *Crime Prevention Strategi in Europe and North America* (1990 : 7) bahwa penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam melakukan pencegahan kejahatan.⁴ Strategi pokok untuk mencegah kejahatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: *primary*, *secondary*, dan *tertiary prevention*. *Primary prevention* ialah pencegahan kejahatan dengan cara mengeliminasi akar penyebab terjadinya kejahatan, *second prevention* ialah langkah aparat hukum dalam mencegah kejahatan dengan menerapkan kebijakan, dan *Tertiary prevention* ialah langkah kongkret yang diambil kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan

³Cornish, Derek & Clarke, Ronald V. "Introduction" in *The Reasoning Criminal*. Cornish, Derek and Ronald Clarke (eds.), New York: Springer-Verlag. (1986). hlm. 1-16

⁴ John Graham, *Crime Prenvention Strategi In Europe and North America*, Finland, Helsinki, 1990, hlm. 7

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*Starf Baar Feit*”, yaitu suatu kelakuan yang umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Perkataan Feit dalam bahasa Belanda berarti “sebagai suatu kenyataan”, sedangkan starfbaar berarti dapat dihukum yang tentunya tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan atau tindakan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁵

2. Kerangka Konseptual

Perumusan pidana denda dalam perumusan konsep Rancangan KUHP baru yang disusun oleh tim RUU Hukum Pidana terdapat dalam Buku I yang mengatur tentang Ketentuan Umum, dan terdapat di Bab III mengenai “Pemidanaan, Pidana dan Tindakan”, pasal 80 yakni : Pasal 80 : (Pasal 30 KUHP lama)

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
 - a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda Kategori V;

⁵ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: FH Undip, 1992, hlm. 38-39

- b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah denda Kategori IV.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi ini, karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, baik mengenai pendekatan masalah, teknik pengumpulan data dan sumber data maupun analisis datanya. Oleh karena itu, demi mencapai tujuan dari penulisan ini, maka metode penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mempunyai pengertian bahwa penelitian ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan erat dengan hukum pidana.

2. Sumber data dalam penulisan ini hanya menggerakkan sumber data sekunder karena penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Penggunaan data sekunder tersebut dibagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.³

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.⁴

³ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, IND-HILL-CO, Jakarta, 2001, hlm. 13.

⁴ *Ibid*

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah :

- Kamus bahasa Indonesia
- Kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam membahas permasalahan yang ada penulis menggunakan analisa data deduktif, artinya penerapan dari hal yang umum menuju hal yang khusus, sehingga dapat diketahui mengenai bagaimana penjabaran mengenai eksistensi pidana denda dan ppidanaan dalam konteks KUHP.

F. Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (Lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ini ada pada bab I sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara

⁵ *Ibid*

umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi dan pertanggungjawaban sistematika yang digunakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan setelah pendahuluan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisisnya meliputi eksistensi pidana denda dan ppidanaan dalam konteks Kitab Undang Undang Hukum Pidana

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pembahasan, yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai eksistensi pidana denda dan ppidanaan dalam konteks Kitab Undang Undang Hukum Pidana, keuntungan dan kekurangan penjatuhan pidana denda serta mengenai efektifitas penjatuhan pidana denda dalam KUHP.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah

tentang jawaban dari rumusan masalah. Dan bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara pidana. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.